Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 4597-4603

Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kepastian Hukum Di Indonesia

Untung Surapati[1], Ivans Januardy[2], Rizki Setyobowo Sangalang[3]
[1]Universitas Palangka Raya
[2] Universitas Palangka Raya
[3] Universitas Palangka Raya
Corresponding Author: Michael Roberto, e-mail: untungsrp.47@gmail.com

Published: January, 2026

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip legalitas dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian bersyarat di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Pencurian bersyarat tetap menjadi tindak pidana konvensional yang mendominasi statistik kriminal Indonesia dengan 52.449 kasus pada tahun 2024. Prinsip legalitas, sebagai prinsip dasar hukum pidana, menghadapi tantangan dalam penerapannya, khususnya terkait interpretasi unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum dari tahun 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan disparitas hukuman dalam kasus serupa, yang menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip legalitas. Studi kasus Keputusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu mengungkapkan masalah keadilan substantif dalam penjatuhan hukuman. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi interpretasi hukum dan penguatan pedoman penjatuhan hukuman untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Prinsip Legalitas, Pencurian Bersyarat, Kepastian Hukum, Disparitas Hukuman, Hukum Pidana.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) merupakan fundamen esensial dalam sistem hukum pidana modern yang menjamin bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang (Yanto & Hikmah, 2023). Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan merupakan implementasi dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum menjadi pilar penting dalam negara hukum untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara (P. M. Marzuki, 2017).

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerde diefstal) diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan bentuk pencurian yang memiliki unsur-unsur yang memberatkan dibandingkan pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (Soembogo & Widjajanti, 2020). Data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan menjadi jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024 dengan mencapai 52.449 kasus (GoodStats, 2024). Tingginya angka ini menunjukkan urgensi kajian mendalam terhadap efektivitas penegakan hukum dalam jenis kejahatan ini.

Permasalahan muncul ketika implementasi asas legalitas dalam kasus pencurian dengan pemberatan menghadapi berbagai tantangan interpretasi. Unsur-unsur yang memberatkan dalam

Pasal 363 KUHP, seperti "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (ayat 1 ke-4), "dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" (ayat 1 ke-5), dan "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" (ayat 1 ke-3), seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan (Hasdiwanti et al., 2023).

Disparitas pemidanaan menjadi isu krusial yang mencerminkan inkonsistensi penerapan asas legalitas. Putusan hakim dalam kasus sejenis dapat sangat bervariasi, mulai dari pidana penjara beberapa bulan hingga beberapa tahun, meskipun dengan modus operandi dan kerugian yang relatif sebanding (Fitri Lubis et al., 2023). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Studi terbaru menunjukkan bahwa disparitas pidana tidak hanya terjadi antara pengadilan yang berbeda, tetapi juga dalam pengadilan yang sama dengan hakim yang berbeda (Alexsander & Widowaty, 2020).

Penelitian ini menjadi penting mengingat asas legalitas bukan hanya merupakan jaminan konstitusional, tetapi juga instrumen perlindungan hak asasi manusia yang fundamental. Ketidakpastian hukum akibat inkonsistensi penerapan asas legalitas dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kajian komprehensif terhadap implementasi asas legalitas dalam konteks pencurian dengan pemberatan menjadi urgen untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (M. P. Marzuki, 2017). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait penerapan asas legalitas dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan seskriptif yakni menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian secara akurat.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" (Fitri Wahyuni, 2017). Asas ini memiliki empat fungsi esensial dalam hukum pidana, yaitu: (1) fungsi melindungi, yaitu melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah; (2) fungsi instrumental, yaitu asas legalitas menjadi dasar bagi hakim untuk dapat menerapkan undang-undang pidana; (3) fungsi menjamin kepastian hukum; dan (4) fungsi mengatur, yakni masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana (J.E. Sahetapy, 1987) (Arief, 2018).

Dalam konteks teoritis, asas legalitas mengandung tiga aspek penting yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu: pertama, nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa undang-undang); kedua, nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); dan ketiga, nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang (Hakim, 2015) (Puspito & Masyhar, 2023). Ketiga aspek ini membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Asas legalitas juga mengandung konsekuensi hukum berupa larangan analogi dan berlakunya hukum pidana secara retroaktif. Larangan analogi berarti bahwa hakim tidak boleh memperluas atau menafsirkan suatu ketentuan pidana di luar batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang (Kristiyadi, 2023). Sementara itu, larangan retroaktif berarti bahwa ketentuan pidana hanya berlaku untuk perbuatan yang dilakukan setelah ketentuan tersebut diundangkan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang untuk kepentingan terdakwa.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP sebagai bentuk khusus (lex specialis) dari pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga ancaman pidananya diperberat (Fadlian, 2020). Pencurian dengan kualifikasi (gekwalificeerde diefstal), di mana unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dapat disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas, dilakukan dengan cara yang khas, atau menimbulkan akibat yang khas (Soesilo, 1985):

- Pasal 363 ayat (1) KUHP menyebutkan lima keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana pencurian:
- Pasal 363 ayat (1) ke-1: Pencurian ternak
- Pasal 363 ayat (1) ke-2: Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
- Pasal 363 ayat (1) ke-3: Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- Pasal 363 ayat (1) ke-4: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Pasal 363 ayat (1) ke-5: Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menjadi yang paling sering diperdebatkan dalam praktik peradilan. Istilah "bersekutu" (medeplegen) harus dibedakan dengan "turut serta melakukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Perbedaan mendasar terletak pada ada tidaknya kesepakatan bersama (meeting of minds) sebelum melakukan tindak pidana (Adami Chazawi, 2006). Dalam penyertaan menurut Pasal 55 KUHP, tidak disyaratkan adanya kesepakatan terlebih dahulu, sedangkan dalam pencurian dengan pemberatan yang bersekutu, harus ada kesepakatan dan kerjasama yang erat antara para pelaku.

Unsur "merusak, memotong atau memanjat" pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP juga kerap menimbulkan perdebatan. Yang dimaksud dengan "merusak" adalah segala perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi rusak, tidak dapat dipakai lagi atau kurang nilainya. "Memotong" berarti memutuskan atau memisahkan sesuatu dengan alat tajam. Sedangkan "memanjat" adalah masuk dengan melewati suatu rintangan yang dimaksudkan untuk menghalangi orang masuk (Yuliana Yuli W et al., 2024).

Penerapan Asas Legalitas dalam Putusan Pengadilan: Analisis Kasus

Berdasarkan data Pusiknas Polri tahun 2024, pencurian dengan pemberatan menduduki peringkat pertama dalam statistik kejahatan di Indonesia dengan total 52.449 kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan merefleksikan kompleksitas permasalahan kriminalitas dalam masyarakat (GoodStats, 2024). Kasus-kasus pencurian dengan pemberatan tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik modus operandi yang beragam, mulai dari pencurian kendaraan bermotor, pencurian di tempat tinggal, hingga pencurian dengan kekerasan.

Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia menangani ribuan kasus pencurian dengan pemberatan setiap tahunnya. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan adanya variasi signifikan dalam penjatuhan pidana untuk kasus-kasus sejenis. Beberapa putusan menjatuhkan pidana penjara singkat (di bawah 6 bulan), sementara yang lain dapat mencapai beberapa tahun, meskipun dengan nilai kerugian dan modus operandi yang relatif sebanding (Supratman, 2021).

Untuk menganalisis penerapan asas legalitas dalam praktik peradilan, penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tahun 2024. Putusan ini dipilih karena menggambarkan permasalahan disparitas pidana dan isu keadilan substantif yang relevan dengan topik penelitian (Mahendra & Haryadi, 2025).

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan, meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang
- Korban mengalami kerugian materiil dan trauma psikologis
- Hal-hal yang meringankan antara lain:
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan yang dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan bobot perbuatan yang dilakukan. Disparitas antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai penerapan asas legalitas dan proporsi pemidanaan.

Dari perspektif asas legalitas, putusan ini menunjukkan beberapa permasalahan fundamental yakni pertama, terkait dengan aspek lex certa (kejelasan norma). Pasal 365 KUHP memberikan ancaman pidana maksimal sembilan tahun, namun tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai kriteria penjatuhan pidana minimal atau tengah. Ketiadaan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang komprehensif memberikan diskresi yang sangat luas kepada hakim, yang pada gilirannya dapat menimbulkan disparitas pidana (Aprilianto et al., 2023).

Kedua, permasalahan interpretasi unsur "kekerasan" dalam konteks Pasal 365 KUHP. Tidak ada definisi legal yang tegas mengenai tingkat kekerasan yang dimaksud, apakah hanya kekerasan fisik ataukah termasuk pula intimidasi psikologis. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena setiap hakim dapat memiliki penafsiran yang berbeda.

Ketiga, terkait dengan fungsi pemidanaan. Putusan yang terlalu ringan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan dalam mencapai tujuan-tujuan pemidanaan, yaitu: (a) pencegahan terjadinya tindak pidana (deterrence); (b) perlindungan masyarakat; (c) pemasyarakatan dan pembinaan terpidana; serta (d) menyelesaikan konflik (Arief, 2018). Pidana yang tidak proporsional dapat mengurangi efek jera dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.

Keempat, aspek keadilan substantif (substantive justice) tidak terpenuhi secara optimal. Meskipun secara prosedural putusan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana, namun dari sisi substansi keadilan, terdapat kesenjangan antara harapan keadilan masyarakat dengan putusan yang dijatuhkan. Hal ini mencerminkan dilema antara kepastian hukum formal (legal certainty) dengan keadilan substantif (substantive justice) dalam sistem hukum Indonesia (Mahendra & Haryadi, 2025).

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Inkonsistensi Penerapan Asas Legalitas

Salah satu faktor utama yang menyebabkan inkonsistensi adalah tidak adanya pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang detail dan mengikat di Indonesia. KUHP hanya memberikan ancaman pidana maksimal dan minimal (untuk pasal-pasal tertentu), namun tidak memberikan kriteria objektif untuk menentukan pidana yang harus dijatuhkan dalam kasus konkret. Hal ini berbeda dengan sistem hukum di negara-negara common law yang memiliki sentencing guidelines yang rinci berdasarkan faktor-faktor objektif seperti nilai kerugian, tingkat kekerasan, dan rekam jejak terdakwa (Tipu, 2021).

Rumusan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP menggunakan terminologi yang bersifat umum dan abstrak, seperti "bersekutu", "merusak", "memanjat", yang membuka ruang interpretasi yang luas. Tidak adanya penjelasan teknis yang memadai dalam KUHP maupun undang-undang pelaksanaannya menyebabkan setiap hakim dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap unsur-unsur tersebut (Rante Lembang, 2020).

Pasal 363 KUHP mengatur berbagai keadaan yang memberatkan dengan ancaman pidana yang berbeda-beda. Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan ayat (2) yang merupakan kombinasi dari beberapa keadaan memberatkan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kompleksitas ini menimbulkan kebingungan dalam praktik, terutama ketika unsur-unsur yang memberatkan terpenuhi secara kumulatif namun tidak masuk dalam kategori ayat (2).

Dalam teori pemidanaan, terdapat dua aliran besar yaitu teori retributif (pembalasan) dan teori utilitarian (tujuan). Hakim yang menganut paradigma retributif cenderung menjatuhkan pidana yang lebih berat sebagai bentuk pembalasan setimpal terhadap perbuatan terdakwa. Sebaliknya, hakim yang menganut paradigma utilitarian lebih menekankan pada tujuan pembinaan dan pencegahan, sehingga dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dengan pertimbangan efektivitas pembinaan (Arief, 2018).

Perkembangan pemikiran hukum pidana yang terus berkembang, dari yang bersifat retributif menuju restoratif, juga mempengaruhi cara hakim memutus perkara. Hakim yang lebih progresif cenderung mengadopsi pendekatan restorative justice dengan lebih menekankan pada pemulihan keadaan dan rekonsiliasi, sementara hakim yang lebih konservatif tetap berpegang pada prinsip-prinsip pemidanaan klasik.

Implikasi Inkonsistensi terhadap Kepastian Hukum

Inkonsistensi penerapan asas legalitas dalam kasus pencurian dengan pemberatan menimbulkan berbagai implikasi negatif terhadap sistem hukum pidana Indonesia yakni pertama, mengurangi kepastian hukum (legal certainty). Masyarakat menjadi tidak dapat memprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan karena putusan pengadilan untuk kasus sejenis dapat sangat bervariasi. Hal ini bertentangan dengan salah satu fungsi asas legalitas yaitu memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

Kedua, menimbulkan ketidakadilan (injustice). Pelaku dengan perbuatan yang relatif sama dapat menerima pidana yang sangat berbeda, sehingga melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).

Ketiga, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat adanya disparitas pidana yang signifikan, kepercayaan terhadap lembaga peradilan akan menurun karena dianggap tidak konsisten dan tidak adil.

Keempat, menghambat efektivitas pencegahan kejahatan. Ketidakpastian mengenai sanksi yang akan diterima dapat mengurangi efek jera (deterrent effect) dari pemidanaan, sehingga kurang efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Upaya Harmonisasi Penerapan Asas Legalitas

Untuk mengatasi inkonsistensi penerapan asas legalitas, diperlukan upaya harmonisasi yang dilakukan secara menyeluruh. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan yang lebih rinci agar hakim memiliki acuan yang jelas dalam menjatuhkan putusan, misalnya dengan mengadopsi sistem penilaian berbasis poin yang mempertimbangkan faktor-faktor objektif seperti kerugian, tingkat kekerasan, jumlah pelaku, dan rekam jejak terdakwa. Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap perlu dijadikan rujukan oleh peradilan di tingkat bawah untuk menciptakan konsistensi, termasuk dengan mengadopsi praktik positif dari sistem common law terkait penggunaan preseden.

Upaya harmonisasi ini juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan tentang asas legalitas dan teknik penjatuhan pidana yang proporsional, baik dari sisi teori maupun praktik, termasuk studi perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Dalam jangka panjang, reformulasi norma hukum dalam KUHP juga penting dilakukan untuk memberikan kejelasan terhadap unsur tindak pidana dan pedoman pemidanaan. Diharapkan, berlakunya KUHP Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kerangka hukum pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa asas legalitas dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 KUHP yang merumuskan keadaan-keadaan yang memberatkan. Namun, sifat norma yang umum dan ketiadaan pedoman pemidanaan yang komprehensif membuat ruang interpretasi menjadi terlalu luas, sehingga penerapannya dalam putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi. Perbandingan antara Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu dengan putusan lain mengungkap adanya disparitas pidana pada kasus-kasus yang serupa, menandakan bahwa aspek kepastian hukum dan prediktabilitas putusan belum sepenuhnya tercapai.

Inkonsistensi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aspek normatif seperti multitafsir unsur pasal, faktor sosiologis seperti latar belakang hakim dan kondisi terdakwa, hingga faktor kultural-filosofis yang mencerminkan perbedaan paradigma pemidanaan. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung, penguatan peran yurisprudensi, peningkatan kapasitas hakim, serta reformulasi norma KUHP. Upaya-upaya ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa asas legalitas dapat diterapkan secara konsisten, sehingga kepastian hukum dan keadilan substantif dapat terwujud bagi semua pihak dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2006). Kejahatan Terhadap Harta Benda. In Bayu Media: Vol Malang.

Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. (2020). FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DISPARITAS DALAM M PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9610

Aprilianto, M. D., Ashsyarofi, H. L., & Faisol. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. Dinamika, 29(1).

Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In PT Citra Aditya Bakti.

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum, 5(2).

Fitri Lubis, N., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). Jurnal sosial dan sains, 3(3). https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705

Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In Perpustakaan Nasional.

GoodStats. (2024). Waspada! Pencurian Jadi Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi pada 2024. https://goodstats.id/article/waspada-pencurian-menjadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-selama-2024-7rTPN#google_vignette

Hakim, L. (2015). Asas-asas Hukum Pidana. Syria Studies, 7(1).

Hasdiwanti, H., Heryani, W., & Muin, A. M. (2023). Kajian Teori Hukum Chaos Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar. UNES Law Review, 5(4).

J.E. Sahetapy. (1987). Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. In Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kristiyadi. (2023). Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), 1(1). https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.100

Mahendra, J., & Haryadi, S. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Berkeadilan (Analisis Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu). Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(11), 8679–8688. https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/10088

Marzuki, M. P. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Revisi). Kencana Prenada Media Grup.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th ed. In Prenadamedia (Vol 151, Number 2).

Puspito, B., & Masyhar, A. (2023). Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform. Journal of Law and Legal Reform, 4(1). https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078

Rante Lembang, A. A. (2020). What are the forms of crimes against the Unitary State of the Republic of Indonesia in the Penal Code? A Book Review "Kejahatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia", Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Sinar Grafika, 186 Pages, ISBN 978-979-007-771-3. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 2(2). https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.34782

Soembogo, D. W., & Widjajanti, E. (2020). TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIPUTUS BERDASARKAN PASAL 362 KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/PID.B/2019/PN.TJP). Reformasi Hukum Trisakti, 2(1). https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10459

Soesilo, R. (1985). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap demi Pasal. In Politeia.

Supratman, E. (2021). Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan). Jurnal Rectum, 3(2).

Tipu, Z. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Marital Rape. Jurnal Dinamika Hukum, 12(1).

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. Recht Studiosum Law Review, 2(2). https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162

Yuliana Yuli W, Satino, Surahmad, & Suprima. (2024). Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(1). https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3520